

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayar baik oleh orang pribadi atau pun badan kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, tanpa ada imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak demi memperbesar anggaran belanja negara yang digunakan untuk kepentingan publik, seperti kesehatan dan pengentasan kemiskinan (Fatmawati A. Rahman, 2018)¹. Karena peran penting pajak, upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Beloan et al., 2019)². Hal ini membuat pemerintah sebagai pemungut pajak berusaha untuk meraih penerimaan pajak yang maksimal, seiring dengan perencanaan target penerimaan pajak tahunan yang akan dikelola untuk kebutuhan negara (Prasetyo & Pramuka, 2018)³.

Upaya tersebut diatas sesuai dengan Azas Penerimaan Pajak dalam teori yang menjelaskan prinsip dasar dalam pemungutan pajak oleh negara guna membiayai

¹ Agung Gunawan, Analisis atas Tax avoidance yang diditerminasi Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas, Unikom, https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/8113/7/UNIKOM_Agung%20Gunawan_BAB%20I.pdf?utm_source

² Agung Gunawan, Analisis atas Tax avoidance yang diditerminasi Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas, Unikom, https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/8113/7/UNIKOM_Agung%20Gunawan_BAB%20I.pdf?utm_source

³ Prasetyo, & Pramuka. (2018). *Kepemilikan Manajerial dan Praktik Penghindaran Pajak*. Riset dan Jurnal Akuntansi, 4(2), 460

pengeluaran pemerintah dan menyediakan layanan publik. Teori ini berfokus pada bagaimana pajak harus dipungut secara adil, efisien, dan efektif, dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta kepatuhan pajak. Azas penerimaan pajak sering kali dikaitkan dengan konsep *tax revenue principles*, yang menekankan bahwa sistem perpajakan harus memenuhi unsur keadilan, kepastian, kelayakan, dan efisiensi ekonomi (Adam Smith - *The Wealth of Nations* (1776)⁴.

Pajak harus dipungut dengan cara yang efisien dan tidak memberatkan, sehingga sanksi pidana hanya digunakan sebagai opsi terakhir sebagai salah satu prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana harus menjadi upaya terakhir (*last resort*) dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, dalam hal terjadi praktek pidana pajak pengenaan sanksi pidana hanya digunakan apabila sanksi administratif, perdata, atau bentuk penyelesaian lain tidak efektif dalam menegakkan hukum. Hukuman pidana hanya boleh digunakan jika memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dampak negatifnya (*Ultimum Remedium* - *Jeremy Bentham* (1748–1832)). Dalam hukum pajak, pidana pajak hanya digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya administratif dan perdata tidak berhasil. Ini sejalan dengan prinsip *Restorative Justice*, di mana pemulihan kerugian negara lebih diutamakan dibandingkan penghukuman.

Penerapan *Restorative Justice* (Tony Marshall – 1996)⁵ dalam tindak pidana pajak mencakup beberapa aspek utama yang berfokus pada penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan kerugian negara dibandingkan dengan penghukuman karena proses penegakan hukum tindak pidana pajak bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dibandingkan dengan sekadar memberikan hukuman pidana yang berdampak positif mengurangi beban peradilan dan penegak hukum dengan menyelesaikan perkara secara lebih cepat dan efektif serta menghindari sanksi

⁴ Adam Smith , *The Wealth of Nations*, is a book by the Scottish economist and moral philosopher; published on 9 March 1776

⁵ T F Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, NCJ Number 178049, published 1998

pidana dengan syarat wajib pajak melunasi pajak yang terutang ditambah sanksi administrasi sesuai ketentuan berlaku.

Data dari Kementerian Keuangan Indonesia menunjukkan bahwa tax ratio pada tahun 2022 tercatat sebesar 10,41% dari PDB. Tax ratio digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dengan membandingkan total PDB suatu negara (Simanjutak & Mukhlis, 2012)⁶. Selain itu, rasio ini juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari masyarakat, di mana semakin baik kinerja pemungutan pajak oleh pemerintah, maka nilai rasio pajak akan semakin tinggi dan penerimaan pajak akan meningkat.

Rasio pajak Indonesia antara tahun 2020 dan 2024 berkisar antara 8,33% hingga 10,08% pada tahun 2024. Rendahnya tax ratio di Indonesia menunjukkan adanya tingkat penghindaran pajak yang cukup tinggi (Rahayu, 2020)⁷. Hal ini disebabkan oleh adanya celah dalam sistem perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban mereka, baik dengan memanfaatkan kelemahan peraturan (*loop hole*) maupun dengan sengaja melakukan penggelapan pajak, sehingga jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin, yang pada akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak dan tax ratio. Rendahnya tax ratio ini juga disebabkan oleh adanya celah dalam kebijakan perpajakan pemerintah serta praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang relatif mudah dilakukan di Indonesia (Sri Mulyani, 2020)⁸.

Tax Justice Network melaporkan bahwa penghindaran pajak pada tahun 2020 menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sekitar 4,86 miliar dolar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp68,7 triliun jika dihitung dengan kurs pada 22

⁶ Simanjutak & Mukhlis, (2012), Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi

⁷ Ning Rahayu, Praktik Penghindaran Pajak oleh Foreign Direct Investment Berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing” – JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, (2020)

⁸ Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "Tax Ratio Indonesia Rendah, Ini Kata Sri Mulyani". Baca selengkapnya: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/21793/tax-ratio-indonesia-rendah-ini-kata-sri-mulyani>.

November 2020, yakni Rp14.149 per dolar AS. Dalam laporan "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*", disebutkan bahwa dari jumlah tersebut, 4,78 miliar dolar AS (setara dengan Rp67,6 triliun) berasal dari upaya penghindaran atau manipulasi pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan di Indonesia. Sementara sisanya, sebesar 78,83 juta dolar AS atau sekitar Rp1,1 triliun, berasal dari penghindaran pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Laporan dari *Tax Justice Network* pada tahun 2021 memperkirakan Indonesia mengalami kerugian sekitar 2,2 miliar dolar AS (sekitar Rp32 triliun) akibat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Sementara itu, laporan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 2.736,5 juta dolar AS (sekitar Rp44 triliun) akibat penghindaran pajak oleh perusahaan, serta 69,8 juta dolar AS (sekitar Rp1 triliun) akibat pelarian aset ke luar negeri.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan multinasional seringkali mengalihkan keuntungannya ke negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak, dengan tujuan untuk menghindari pelaporan keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat mereka beroperasi. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak Badan membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Di sisi lain, Wajib Pajak orang pribadi, terutama mereka yang kaya, sering kali menyembunyikan harta dan penghasilan mereka dengan melaporkannya di luar negeri, yakni di negara-negara surga pajak yang berada di luar jangkauan hukum. Laporan *The State of Tax Justice 2020* menyebutkan bahwa negara berpendapatan rendah kehilangan sekitar 5,5 persen dari total penerimaan pajak mereka akibat penyalahgunaan pajak perusahaan, sementara negara berpendapatan tinggi kehilangan 1,3 persen.

Mengingat kompleksitas dan dampak signifikan praktek penghindaran pajak khususnya penggelapan atau tindak pidana pajak terhadap penerimaan negara dikaitkan dengan Azas Penerimaan dalam Undang-Undang Pajak yang berpedoman pada *Ultimum Remedium* penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana Aspek Yuridis dan Implementasi *Restorative Justice* dalam penegakan hukum tindak pidana

perpajakan DJP memainkan peran kunci dalam penegakan hukum perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak.

Penerapan Azas Penerimaan dalam Undang-Undang Pajak yang berpedoman pada *Ultimum Remedium* atas penyelesaian penegakan hukum tindak pidana pajak bagaimana aspek yuridis serta proses penerapan atau implementasi *Restorative Justice* dalam Penyidikan Tindak Pidana Pajak. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah bagian dari proses penelitian untuk mengidentifikasi atau merumuskan masalah penelitian yang berpedoman pada latar belakang. Berdasarkan paparan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Aspek Yuridis *Restorative Justice* yang menyangkut pada aspek hukum, peraturan, kebijakan dan atau kajian akademik dalam penyelesaian penyidikan tindak pidana pajak yang berpedoman pada azas keadilan dan azas penerimaan (*ultimum remedium*)?
- 2) Bagaimana implementasi Aspek Yuridis *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana pajak meliputi urutan dan atau prosedur dalam pemenuhan syarat formil dan materil yang harus dipenuhi dalam penyelesaian penyidikan tindak pidana pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup Penelitian

- 1) Analisa Aspek Yuridis *Restorative Justice* yang menyangkut pada aspek hukum, peraturan, kebijakan dan atau kajian akademik dalam penyelesaian penyidikan tindak pidana pajak yang berpedoman pada azas keadilan dan azas penerimaan (*ultimum remedium*)?

- 2) Analisa implementasi Aspek Yuridis *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana pajak meliputi urutan dan atau prosedur dalam pemenuhan syarat formil dan materil yang harus dipenuhi dalam penyelesaian penyidikan tindak pidana pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu keinginan peneliti atas hasil dari penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang telah diajukan (Dominikus Dolet, 2019:8). Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui Aspek Yuridis *Restorative Justice* yang menyangkut pada aspek hukum, peraturan, kebijakan dan atau kajian akademik dalam penyelesaian penyidikan tindak pidana pajak yang berpedoman pada azas keadilan dan azas penerimaan (*ultimum remedium*).
- 2) Mengetahui implementasi Aspek Yuridis *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana pajak meliputi urutan dan atau prosedur dalam pemenuhan syarat formil dan materil yang harus dipenuhi dalam penyelesaian penyidikan tindak pidana pajak sesuai ketentuan yang berlaku

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini juga memberikan manfaat akademis bagi mahasiswa dan akademisi hukum, khususnya dalam bidang penerapan hukum perpajakan. Hasil penelitian dapat menjadi sumber pedoman yang berharga bagi mahasiswa untuk memahami lebih dalam tentang praktik *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan oleh DJP. Selain itu, temuan penelitian juga dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang isu-isu terkait *restorative justice* perpajakan.

2) Kegunaan Praktis

a) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan masukan bagi DJP dalam evaluasi dan atau pembenahan peraturan perpajakan terkait aspek yuridis implementasi ketentuan *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana pajak. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi DJP dalam meningkatkan pengawasan penerapan kebijakan tindak pidana perpajakan yang berpedoman pada azas keadilan dan azas penerimaan.

b) Bagi Masyarakat Wajib Pajak

Penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis bagi perusahaan dan masyarakat secara umum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang adanya kebijakan *restorative justice* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara umum dan atau dalam proses penyidikan tindak pidana pajak dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap pajak, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penerimaan negara untuk program-program publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a) Teori Keadilan;

Teori keadilan dalam ilmu hukum merupakan kajian fundamental yang membahas makna keadilan, tujuan hukum, serta bagaimana hukum seharusnya ditegakkan demi menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam definisi Teori Keadilan adalah cabang dari filsafat hukum yang berupaya menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang apa yang dianggap adil dalam suatu masyarakat⁹. Teori ini menyoroti bagaimana hukum seharusnya dirancang dan

⁹ Adam Ilyas, Memahami 2 Teori dalam Tujuan Hukum, Maret 2024, https://literasihukum.com/memahami-2-teori-dalam-tujuan-hukum/?utm_source=chatgpt.com

diterapkan untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diakui oleh masyarakat.

Tujuan utama dari teori keadilan adalah untuk memberikan landasan normatif bagi sistem hukum, sehingga hukum tidak hanya menjadi sekumpulan aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari masyarakat. Dengan demikian, teori keadilan berfungsi sebagai panduan dalam merancang, menafsirkan, dan menerapkan hukum agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara universal maupun kontekstual.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah pendekatan dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian bagi korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial, dibandingkan hanya sekedar menghukum pelaku. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah pendekatan dalam sistem hukum yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik secara damai daripada sekedar penghukuman. Dasar filosofisnya berakar pada beberapa konsep utama dalam filsafat hukum dan etika.

1) Filsafat Hukum Alam (*Natural Law*)

Restorative justice berpijak pada gagasan bahwa hukum harus mencerminkan keadilan yang lebih tinggi dan nilai moral universal. Berbeda dengan positivisme hukum yang menekankan kepatuhan pada aturan, hukum alam menekankan pada keadilan substantif dan pemulihan terhadap korban dan pelaku. Tokoh seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas menekankan bahwa hukum yang baik harus memperbaiki ketidakseimbangan dalam masyarakat, bukan sekedar menghukum.

2) Filsafat Humanisme dan Relasional

Restorative justice mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam komunitas. Pendekatan ini lebih menekankan dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan daripada balas dendam atau hukuman semata.

Mengacu pada pemikiran *Emmanuel Levinas* dan *Martin Buber*, yang menekankan pentingnya hubungan antarindividu dan tanggung jawab terhadap sesama.

3) Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Keadilan Retributif versus Keadilan Restoratif

- a) Retributif: Hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan.
- b) Restoratif: Fokus pada penyelesaian konflik dengan memperbaiki kerugian yang terjadi, baik terhadap korban maupun pelaku.

Mengacu pada pemikiran *John Rawls* dalam *A Theory of Justice*, yang menekankan prinsip keadilan sebagai *fairness* (kesetaraan bagi semua pihak).

Hubungan Teori Keadilan dan Restorative Justice¹⁰ pertama adalah Perubahan Paradigma dari Retribusi ke Pemulihan. Tradisi hukum pidana konvensional sering kali berlandaskan pada teori retributif, yang menekankan pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Sebaliknya, restorative justice berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan teori keadilan yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. kedua

Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural, Teori Keadilan tidak hanya menyoroti keadilan substantif (hasil akhir yang adil) tetapi juga keadilan prosedural (proses yang adil). Restorative justice mengintegrasikan kedua aspek ini dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses

¹⁰ Mencermati Definisi Restorative Justice di Beberapa Aturan,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-definisi-restorative-justice-di-beberapa-aturan-lt61de82f63f2cf?utm>

dialog yang transparan dan partisipatif, sehingga memastikan bahwa keadilan tidak hanya terlihat tetapi juga dirasakan oleh semua pihak. ketiga

Keadilan sebagai Pemulihan Relasi Sosial, dalam konteks teori keadilan, keadilan dipandang sebagai upaya untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Restorative justice sejalan dengan pandangan ini, karena bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memulihkan harmoni dalam komunitas yang terdampak.

2. Kerangka Konsep

a) Doktrin Pendapat Ahli

Menurut Tony F. Marshall (1999), *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana berpartisipasi bersama dalam menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut, dengan tujuan utama pemulihan, bukan pembalasan

Sementara definisi Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Sedangkan definisi dari tindak pidana perpajakan adalah perbuatan yang melanggar hukum di bidang perpajakan, yang diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Perbuatan ini mencakup tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, yang dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi hukum untuk memahami dan

menjelaskan suatu masalah melalui penelitian hukum normatif dimana metode penelitian fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Dengan melakukan penelaahan hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku dalam masyarakat, menggunakan Undang-Undang, Peraturan, Yurisprudensi dan atau Doktrin Hukum serta focus pada teks hukum serta menganalisis dan mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum melalui pendekatan kasus (*case approach*).

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

a. Jenis Data

Jenis data dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer yang mencakup data administrasi formal penyidikan tindak pidana pajak dengan penyelesaian proses penyidikan melalui penerapan Pasal 44B UU Nomor 6 Tahun 1983 (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sedangkan Data Sekunder mencakup bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data atau bahan hukum primer, berupa buku, jurnal ilmiah, serta data atau informasi yang disediakan oleh kementerian, lembaga pemerintah, asosiasi, dan organisasi profesi. Adapun Data Tersier yang digunakan meliputi bibliografi hukum, glosarium hukum pajak, dan jurnal terkait.

Berikut adalah beberapa literatur, artikel jurnal, dan bahan pustaka yang membahas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana perpajakan:

- 1) "Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Perpajakan"

Artikel ini mengeksplorasi penerapan keadilan restoratif dalam konteks hukum pajak, menekankan pentingnya penyelesaian pelanggaran

perpajakan melalui pendekatan yang melibatkan pemerintah dan wajib pajak untuk mencapai pemulihan yang komprehensif.

2) "Implementasi *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pajak"

Penelitian ini membahas penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana perpajakan, termasuk penghentian penyidikan berdasarkan asas keadilan restoratif.

3) "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Perpajakan yang Dilakukan Wajib Pajak di Indonesia"

Artikel ini menyoroti penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana perpajakan, khususnya terkait penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan Indonesia.

4) "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan"

Penelitian ini menganalisis konsep penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, dengan fokus pada pemulihan hubungan dan kerugian akibat pelanggaran perpajakan.

5) "Implementasi *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana Pajak terhadap Wajib Pajak Badan"

Artikel ini membahas prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana pajak, menekankan bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir terkait tindak pidana perpajakan, dengan pendekatan restoratif sebagai alternatif.

6) "*Optimization of the Prosecutor's Authority in Terminating Tax Crime Cases Based on Restorative Justice*"

Penelitian ini menganalisis kewenangan jaksa dalam menghentikan kasus kejahatan pajak melalui pendekatan keadilan restoratif, serta implikasinya terhadap optimalisasi penerimaan negara.

7) "*Integration of The Principle of Restorative Justice In Law Enforcement of Tax Crimes To Achieve Legal Certainty In Indonesia*"

Penelitian ini menganalisis implementasi keputusan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan di Indonesia dan mengidentifikasi model ideal untuk integrasi prinsip keadilan restoratif guna mencapai kepastian hukum.

Literatur-literatur di atas memberikan wawasan mendalam mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana perpajakan di Indonesia, serta bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan optimalisasi penerimaan negara

b) Bahan Hukum

Sementara bahan hukum yang dijadikan panduan dalam proses penelitian adalah **Peraturan Perundang-undangan terkait *Restorative Justice*** (Keadilan Restoratif) yang telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Berikut adalah beberapa regulasi yang mengatur penerapan *Restorative Justice*:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
 - 1.1. KUHP baru yang akan berlaku pada 2026 memasukkan konsep keadilan restoratif sebagai salah satu pendekatan dalam sistem peradilan pidana.
 - 1.2. Pasal 34 KUHP menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan tidak hanya untuk memberikan penderitaan tetapi juga memperbaiki pelaku dan memulihkan keadaan korban.
 - 1.3. Pasal 51 dan 92 KUHP mengatur mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 2.1. Pasal 82 KUHAP, Penghentian perkara dapat dilakukan dengan asas oportunitas oleh Jaksa demi kepentingan umum, yang dapat diterapkan dalam keadilan restorative;
 - 2.2. Pasal 14c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan asas oportunitas
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
- 3.1. Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Membuka peluang penyelesaian kasus ringan dengan pendekatan restorative;
 - 3.2. Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Mengatur penerapan restorative justice dalam perkara anak.
- 4) Undang-Undang Terkait *Restorative Justice*
- 4.1. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 5 ayat (1), Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diutamakan dengan pendekatan keadilan restorative;
 - 4.2. Pasal 7 ayat (1), Penyelesaian perkara anak harus melalui diversi untuk menghindari pemidanaan;
 - 4.3. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Mengatur mekanisme pemulihan korban dalam kejahatan dengan pendekatan *restorative justice*;
 - 4.4. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Mengakui konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan alternatif (mediasi penal).
- 5) Peraturan Kejaksaan Agung
- Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bahwa Jaksa dapat menghentikan penuntutan jika korban dan pelaku berdamai, serta

memenuhi syarat tertentu (misalnya, ancaman pidana di bawah 5 tahun, kerugian kecil, dan tidak berulang). Mengedepankan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan perkara.

6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Polisi dapat menghentikan penyidikan perkara ringan dengan pendekatan *restorative justice*. Berlaku untuk kasus penganiayaan ringan, pencurian ringan, dan perbuatan tidak menyenangkan.

7) *Restorative Justice* dalam Hukum Pajak

7.1.UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (jo. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan);

7.2.Pasal 44B KUP mengatur bahwa pelaku tindak pidana pajak tidak akan dipidana jika melunasi kerugian negara ditambah sanksi administrasi. Pendekatan ini merupakan bentuk *restorative justice* dalam hukum pajak, yang lebih mengedepankan pemulihan kerugian negara daripada pemidanaan.

Restorative justice di Indonesia semakin berkembang dan diadopsi dalam berbagai aspek hukum guna menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan berpihak pada pemulihan daripada sekadar penghukuman.

8) Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi merupakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi acuan bagi kasus serupa di kemudian hari. Beberapa putusan pengadilan telah menjadi dasar penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam berbagai kasus, terutama dalam tindak pidana ringan, tindak pidana anak, serta tindak pidana pajak dan korporasi. Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang *Restorative Justice*:

9) Putusan Mahkamah Agung No. 1853 K/Pid/2007

Kasus Pencurian ringan dengan prinsip RJ yang diterapkan, Hakim menilai bahwa pemidanaan seharusnya bukan satu-satunya tujuan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan pemulihan korban dan kepentingan pelaku. Hakim memutus pidana bersyarat (*conditional sentence*) untuk memberi kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri. Makna yurisprudensi yaitu mengedepankan pendekatan keadilan restoratif pada tindak pidana ringan dengan mempertimbangkan motif dan dampak sosial dari kejahatan.

10) Putusan Mahkamah Agung No. 1464 K/Pid.Sus/2011

Kasus Tindak pidana anak dimana Prinsip RJ yang diterapkan dimana Hakim menolak hukuman penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana, dengan alasan bahwa pemidanaan akan berdampak negatif pada masa depan anak. Keputusan ini mengacu pada prinsip diversi dalam sistem peradilan anak, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Makna yurisprudensi yaitu mendorong penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak agar tidak merusak perkembangan sosial dan psikologis anak.

11) Putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Pid.Sus/2018

Kasus Tindak pidana pajak dimana Prinsip RJ yang diterapkan terhadap Wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk melunasi kerugian negara sebelum dijatuhi pidana. Hakim menggunakan pendekatan ultimum remedium, di mana pidana hanya digunakan sebagai jalan terakhir, sesuai dengan Pasal 44B UU KUP Jo. UU HPP 2021. Makna yurisprudensi dalam upaya memastikan bahwa pemidanaan bukan tujuan utama dalam tindak pidana pajak, tetapi lebih kepada pemulihan keuangan negara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pendekatan studi kasus dan studi pustaka, dengan menganalisis data yang berasal dari bahan baku primer, sekunder, dan tersier.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan bahan baku penelitian melibatkan kegiatan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis melalui seleksi data primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi dan pengolahan bahan hukum secara sistematis dan logis, dengan mempertimbangkan hubungan dan keterkaitan antar bahan penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum dari hasil penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis data penelitian.

5. Analisis Data – Studi Kasus

Analisis data dilakukan melalui proses kajian atau penelaahan terhadap hasil pengolahan data dengan dukungan teori-teori hukum yang telah diperoleh. Analisis keterkaitan aspek yuridis dengan aspek implementasi Restorative Justice berupa fakta hukum dan teori hukum yang akan digunakan dalam perumusan kesimpulan hasil penelitian. Analisis penelitian dapat bersifat deskriptif, evaluative atau preskriptif. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan kasus yang, konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan penelusuran dokumen.

1) Informan Penelitian

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan atau pihak-pihak yang dianggap sebagai sumber informasi yang sah dan dapat memberikan data atau informasi terkait dengan aspek-aspek yang sedang diteliti atau dievaluasi, serta sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan. Berdasarkan tujuan dan kebutuhan informasi dalam penelitian ini, informan yang dipilih sebagai sumber data primer adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
- b. Kantor Wilayah DJP yang melaksanakan proses penyidikan tindak pidana perpajakan;
- c. Kementerian dan atau Lembaga yang terkait dalam proses penyidikan tindak pidana perpajakan

2) Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

Sumber data sekunder diperoleh melalui observasi terhadap peristiwa dan dokumen. Peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber data tambahan yang dikumpulkan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dokumen, sebagai sumber data lainnya, diperoleh melalui studi dokumentasi yang melibatkan pembacaan dan pemahaman terhadap peraturan serta perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, bersama dengan dokumen-dokumen lain yang mendukung topik penelitian.

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan atau Kementerian/ Lembaga yang terkait dalam proses penyidikan tindak pidana perpajakan. Waktu pelaksanaan penelitian adalah 06 (enam) bulan yaitu Januari 2025 s.d Juni 2025.

8. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian hukum ini teori uji keabsahan data mengacu pada konsep-konsep yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan dapat dipercaya. Beberapa pendekatan yang akan digunakan meliputi:

- a) Triangulasi Data: Teknik ini mencakup triangulasi metode, triangulasi antarpeneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Tujuannya adalah untuk memverifikasi data dari berbagai sudut pandang.
- b) Kriteria *Trustworthiness*: Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sering diuji berdasarkan empat kriteria utama:
 - 1) *Credibility* (derajat kepercayaan)
 - 2) *Transferability* (keteralihan)
 - 3) *Dependability* (kebergantungan)
 - 4) *Confirmability* (kepastian).
- c) Teknik Analisis Data: Proses ini melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan akurat.